



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER
Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 11 Juli 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H Agus Salim Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta / Ibu Rumah Tangga
2. Nama lengkap : BAHAR M bin MUSKAPENG
Tempat lahir : Barru
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 19 Februari 1959
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kartika Kec. Batalaiworu Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Purnawirawan TNI)
3. Nama lengkap : ZAINAL ABIDIN bin PATI'RANG
Tempat lahir : Makasar
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 22 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. BTN Anova Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Usaha bengkel
4. Nama lengkap : NAJIB alias EPE bin LA ENGKU
Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 1 Juli 1954
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sultan Syahrir Kel. Palangga Kec. Duruka Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pensiunan PNS)

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 286/Pen.Pid/2018/PN Rah., tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah., tanggal 18

Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER secara bersama-sama dengan Terdakwa II BAHAR M bin MUSKAPENG, Terdakwa III ZAINAL ABIDIN bin PATI'RANG dan Terdakwa IV NAJIB alias EPE bin LA ENGKU bersalah melakukan tindak pidana "Permainan Judi" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 303bis ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER secara bersama-sama dengan Terdakwa II BAHAR M bin MUSKAPENG, Terdakwa III ZAINAL ABIDIN bin PATI'RANG dan Terdakwa IV NAJIB alias EPE bin LA ENGKU berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp737.000 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar; uang pecahan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar; Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh Ribu rupiah) sebanyak 3 lembar; Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar; dan uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Dirampas untuk negara;
- 6 (Enam) Buah keping Nomer tanda game.
- 2 (Dua) Set Kartu Joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) Lembar Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa Terdakwa I MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER secara bersama-sama dengan Terdakwa II BAHAR M bin MUSKAPENG, Terdakwa III ZAINAL ABIDIN bin PATI'RANG dan Terdakwa IV NAJIB alias EPE bin LA ENGKU dan saudara WAN (masih dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa I MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER yaitu Jalan Agus Salim Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa I MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER bersama – sama dengan Terdakwa II BAHAR M bin MUSKAPENG, Terdakwa III ZAINAL ABIDIN bin PATI'RANG dan Terdakwa IV NAJIB alias EPE bin LA ENGKU dan saudara WAN berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian melakukan permainan judi menggunakan kartu joker dengan cara 2 (dua) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu di kocok kemudian dibagikan kepada masing – masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan apabila menjadi bandar atau yang membagi kartu akan mendapat 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu diletakan ditengah selanjutnya pemain selaku bandar membuang kartu yang tidak dibutuhkan kepada pemain yang berada disamping kanan bandar dan seterusnya pemain disamping kanan bandar tersebut mengambil kartu yang dibuang oleh bandar tersebut atau mengambil sisa kartu yang dikocok selanjutnya membuang lagi kartu yang tidak dibutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seterusnya diikuti oleh pemain lainnya hingga salah satu pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dasar yang tersusun dan dinyatakan sebagai pemenang, sehingga kalah menangnya pemain ditentukan oleh sifat untung – untungan. Setelah salah satu pemain dinyatakan sebagai pemenang kemudian masing – masing pemain lainnya membayar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain pemenang dan setiap pemain pemenang tersebut akan mendapatkan 1 (satu) kartu hitam bernomor 1 sampai dengan 8. Kemudian permainan dilanjutkan kembali hingga terdapat pemain yang paling banyak mendapatkan kartu hitam bernomor tersebut dan dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pemain lainnya membayar sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain pemenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
ATAU
Kedua :

Bahwa Terdakwa I MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER secara bersama – sama dengan Terdakwa II BAHAR M bin MUSKAPENG, Terdakwa III ZAINAL ABIDIN bin PATI'RANG dan Terdakwa IV NAJIB alias EPE bin LA ENGKU dan saudara WAN (masih dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa I MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER yaitu Jalan Agus Salim Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa I MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER bersama – sama dengan Terdakwa II BAHAR M bin MUSKAPENG, Terdakwa III ZAINAL ABIDIN bin PATI'RANG dan Terdakwa IV NAJIB alias EPE bin LA ENGKU dan saudara WAN berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian melakukan permainan judi menggunakan kartu joker dengan cara 2 (dua) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu di kocok kemudian dibagikan kepada masing – masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan apabila menjadi bandar atau yang membagi kartu akan mendapat 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu diletakan ditengah selanjutnya pemain selaku bandar membuang kartu yang tidak dibutuhkan kepada pemain yang berada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping kanan bandar dan seterusnya pemain disamping kanan bandar tersebut mengambil kartu yang dibuang oleh bandar tersebut atau mengambil sisa kartu yang dikocok selanjutnya membuang lagi kartu yang tidak dibutuhkan dan seterusnya diikuti oleh pemain lainnya hingga salah satu pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dasar yang tersusun dan dinyatakan sebagai pemenang, sehingga kalah menangnya pemain ditentukan oleh sifat untung – untungan. Setelah salah satu pemain dinyatakan sebagai pemenang kemudian masing – masing pemain lainnya membayar uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain pemenang dan setiap pemain pemenang tersebut akan mendapatkan 1 (satu) kartu hitam bernomor 1 sampai dengan 8. Kemudian permainan dilanjutkan kembali hingga terdapat pemain yang paling banyak mendapatkan kartu hitam bernomor tersebut dan dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pemain lainnya membayar sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain pemenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AJON bin LAODE POLE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sek jam 22.30 wita bertempat di Jl. Agus salim Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna para Terdakwa kedatangan sedang melakukan permainan kartu joker;
 - Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan kartu joker pada waktu itu adalah cara mainnya 2 set kartu joker di kocok kemudian dibagikan ke pada 5 (lima) Orang pemain sebanyak 13 kartu dengan pemain yang kocok memulai pertama dengan mengambil 1 lembar kartu kocokan dan apabila kurang cocok di buang ke lawan sebelahnya dan lawan sebelahnya bisa mengambil buangan atau dari kocokan dan membuangnya lagi satu ke sebelah lawan pemain begitu seterusnya sampai salah satu pemain klop lengkap dengan 4 dasar kartu berurutan yang bisa game dan memenangkan permainan setelah memenangkan permainan kemudian yang menang dapat 1 nomor tanda game sampai nomor tanda game sebanyak 8 buah habis kemudian di hitung siapa yang paling banyak dapat nomor game dia yang menang dengan pemain yang kalah harus membayar Rp10.000 (sepuluh ribu) per orang habis itu yang menang kocok lagi diulang seperti pertama begitu seterusnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa masyarakat resah karena Jadi contoh anak-anak muda di Jl. Agus Salim;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keterangan saksi benar;

2. LAODE MUHAMMAD HAMRI ASRI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sek jam 22.30 wita bertempat di Jl. Agus salim Kel. Laende Kec. Katobu Kab. Muna para Terdakwa kedatangan sedang melakukan permainan kartu joker;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan kartu joker pada waktu itu adalah cara mainnya 2 set kartu joker di kocok kemudian dibagikan ke pada 5 (lima) Orang pemain sebanyak 13 kartu dengan pemain yang kocok memulai pertama dengan mengambil 1 lembar kartu kocokan dan apabila kurang cocok di buang ke lawan sebelahnya dan lawan sebelahnya bisa mengambil buangan atau dari kocokan dan membuangnya lagi satu ke sebelah lawan pemain bagitu setrusnya sampai salah satu pemain klop lengkap dengan 4 dasar kartu berurutan yang bisa game dan memenangkan permainan setelah memenangkan permainan kemudian yang menang dapat 1 nomor tanda game sampai nomor tanda game sebanyak 8 buah habis kemudian di hitung siapa yang paling banyak dapat nomor game dia yang menang dengan pemain yang kalah harus membayar Rp10.000 (sepuluh ribu) per orang habis itu yang menang kocok lagi diulang seperti pertama begitu seterusnya;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa masyarakat resah karena Jadi contoh anak-anak muda di Jl. Agus Salim;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa MARGARETHA. B Alias TAT Binti BREEMER

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang bahwa Ia bersama Terdakwa BAHAR M. BIN MUSKAPENG, MARGARETA ALIAS TAT, NAJIB, ZAINAL DAN WAN yang telah melakukan tindak perjudian kartu joker pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sek jam 22.30 wita bertempat di Jl. Agus salim Kel. Laende Kec. Katobu. Kab. Muna dan sudah tidak ada lagi selainnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa caranya Terdakwa melakukan PERJUDIAN KARTU JOKER yaitu Terdakwa serta terdakwa EPE (NAJIB BIN LA ENGKU), terdakwa ZAINAL, terdakwa BAHAR dan saudara WAN melakukan perjudian bentuk kartu Yoker yaitu saya serta saudara EPE,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ZAINAL, saudara BAHAR dan saudara WAN bermain judi dalam Kartu Yoker dengan menggunakan 2 (dua) pasang;

- Bahwa Kartu yoker merk enjel yang satu pasang itu berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu dan jumlah 2 (dua) pasang kartu berjumlah 108 (seratus delapan) kartu yoker dan masing masing orang sebagai pemain dibagiakan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu yoker apabila yang menjadi bandar atau yang membagi kartu, kartu yang di dapatnya dari hasil pembagian kartu berjumlah 14 (empat belas) kartu sebagai bandar setelah itu dalam setiap pemain mencari kartu jadi yaitu kartu dasar murni (kartu yang berurutan dalam kartu yoker) dan setelah mendapatkan kartu dasar mencari kartu jadi yaitu kartu tris kartu dasar, kartu yoker dan apabila dalam 13 (tiga belas) kartu semua menjadi kartu dasar kartu yoker dan kartu tris dan menutup permainan dengan menggunakan sembarang kartu yang ada di aktru yoker tersebut maka dalam 1 kali permainan kartu yoker tersebut menjadi pemenang atau yang game dan akan mendapatkan 1 kartu hitam bernomor dan kartu hitam yang disiapkan sebanyak 8 kartu hitam bernomor dan setelah itu apabila diantara pemain mendapatkan banyak kepingan hitam bernomor sebagai tanda pemenang disetiap putaran maka itulah pemenang dan setiap pemain akan membayarkan uang senilai Rp10. 000 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang atau yang game dan yang mendapatkan pemenang terakhir atau yang game terakhir akan mendapatkan sekeping tanda pemenang dan mendapatkan bayaran senilai Rp10. 000 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang atau yang game namun apabila salah seorang mendapatkan banyak kepingan dan mendapatkan atau memenagkan putaran terakhir maka pemenang tersebut mendapatkan bayaran senilai Rp20. 000 (dua puluh ribu) pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebabnya ia melakukan tindak pidana perjudian kartu joker. Sebab dari Terdakwa melakukan perjudian bentuk kartu joker yaitu karena Terdakwa mendapat keuntungan dari perjudian kartu joker apabila Terdakwa menjadi pemenang dalam 1 (satu) kali putaran atau game, serta maksud dan tujuannya tersangka main judi adalah untuk mendapat keuntungan ketika menang main judi pada waktu itu;

2. Terdakwa BAHAR M BIN MUSKAPENG

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang bahwa Ia bersama terdakwa MARGARETA ALIAS TAT, terdakwa NAJIB, terdakwa ZAINAL dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak tahu dan kenal yang telah melakukan tindak perjudian kartu joker pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 jam 22.30

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di Jl. Agus salim Kel. Laende Kec. Katobu. Kab. Muna dan sudah tidak ada lagi selainnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mainnya 2 set kartu joker di kocok kemudian di bagikan ke pada 5 (lima) Orang pemain sebanyak 13 kartu dengan pemain yang kocok memulai pertama dengan mengambil 1 lembar kartu kocokan dan apabila kurang cocok di buang ke lawan sebelahnya dan lawan sebelahnya bisa mengambil buangan atau dari kocokan dan membuangnya lagi satu ke sebelah lawan pemain bagitu seterusnya sampai salah satu pemain klop lengkap dengan 4 dasar kartu berurutan yang bisa game dan memenangkan permainan setelah memenangkan permainan kemudian yang menang dapat 1 nomor tanda game sampai nomor tanda game sebanyak 8 buah habis kemudian di hitung siapa yang paling banyak dapat nomor game dia yang menang dengan pemain yang kalah harus membayar Rp10.000 (sepuluh ribu) per orang habis itu yang menang kocok lagi diulang seperti pertama begitu seterusnya

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebabnya ia melakukan tindak pidana perjudian kartu joker karena hanya untuk mengisi waktu saja malam minggu dari pada jalan kemana-mana. Serta maksud dan tujuannya Terdakwa main judi adalah untuk mendapat Hiburan pada waktu itu;

3. Terdakwa: ZAINAL ABIDIN BIN PATI"RANG

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang bahwa Ia bersama terdakwa MARGARETA ALIAS TAT, terdakwa NAJIB, terdakwa BAHAR dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak tahu dan kenal yang telah melakukan tindak perjudian kartu joker pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sek jam 22.30 wita bertempat di Jl. Agus salim Kel. Laende Kec. Katobu. Kab. Muna dan sudah tidak ada lagi selainnya;

- Bahwa permainan kartu joker dilakukan dengan menggunakan 108 (seratus delapan) kartu yoker remi dan masing masing orang sebagai pemain dibagikan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu yoker sedangkan pemain yang kocok kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar, sedangkan sisa kartu yang di kocok disimpan di tengah-tengah para pemain, kemudian pemain yang memegang 14 (empat belas) kartu membunag 1 (satu) lembar kartu kebawah;

- Bahwa sebab dari Terdakwa melakukan perjudian bentuk kartu joker yaitu karena hanya untuk mengisi waktu saja malam minggu dari pada jalan kemana- mana.serta maksud dan tujuannya tersangka main judi adalah untuk mendapat hiburan pada waktu itu;

4. Terdakwa NAJIB alias EPE bin LA ENSKU

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang bahwa Ia bersama terdakwa MARGARETA alias TAT, terdakwa BAHAR, terdakwa ZAINAL dan satu orang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yang Terdakwa tidak tahu dan kenal yang telah melakukan tindak perjudian kartu joker pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 jam 20.30 wita bertempat di Jl. Agus salim Kel. Laende Kec. Katobu. Kab. Muna dan sudah tidak ada lagi selainnya;

- Bahwa cara mainnya 2 set kartu joker di kocok kemudian di bagikan ke pada 5 (lima) orang pemain sebanyak 13 kartu dengan pemain yang kocok memulai pertama dengan mengambil 1 lembar kartu kocokan dan apabila kurang cocok di buang ke lawan sebelahnya dan lawan sebelahnya bisa mengambil buangan atau dari kocokan dan membuangnya lagi satu ke sebelah lawan pemain bagitu setrusnya sampai salah satu pemain klop lengkap dengan 4 dasar kartu berurutan yang bisa game dan memenangkan permainan setelah memenangkan permainan kemudian yang menang dapat 1 nomor tanda game sampai nomor tanda game sebanyak 8 buah habis kemudian di hitung siapa yang paling banyak dapat nomor game dia yang menang dengan pemain yang kalah harus membayar Rp10.000 (sepuluh ribu) per orang habis itu yang menang kocok lagi di ulang seperti pertama begitu seterusnya. Lalu pemain di sebelahnya mengambil atau tidak tergantung pasangan susunan kartu yang di pegang, apabila mengambil kartu yang di buang di sebelahnya kemudian di susun apabila kartu tersusun maka pemain tersebut membuang lagi salah satu kartu yang tidak cocok dengan susunan kartu yang di yang di pegang, lalu seterusnya seperti itu, kemudian setelah putaran setelah putaran permainan berjalan apabila salah satu pemain telah menyusun kartu secara berurutan sesuai urutan kartu (kartu judi) maka pemain tersebut membuang 1 (satu) lembar kartu di tengah-tengah yang menandakan bahwa pemain tersebut game dan dinyatakan sebagai pemenang, kemudian dinyatakan sebagai pemenang para pemain membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu) kepada pemenang tersebut dan pemenang tersebut mendapatkan nomor urutan pemenang yang sengaja di buat dari triplek dan di cet hitam di beri nomor, kemudian permainan judi di lanjutkan kembali seperti semula dimana setiap kali pemain di nyatakan menang di bayarkan uang sebesar Rp10.000,- dan di berikan tanda nomor sesuai urutan nomor yang di buat, apabila sudah sampai delapan putaran masing-masing pemain menghitung jumlah nomor yang di dapat, dan apabila salah satu pemain mendapat paling banyak papan nomor maka pemain tersebut menerima bayaran Rp10.000,- (sepuluh ribu) dari masing-masing pemain, kemudian setelah terjadi pertukaran tempat sebelum permainan di lanjutkan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa bermain judi adalah bukan untuk menang dan meraih keuntungan dimana permainan tersebut adalah sebagai hiburan buat terdakwa.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp737.000 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar; uang pecahan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar; Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh Ribu rupiah) sebanyak 3 lembar; Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar; dan uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - 6 (Enam) Buah keping Nomer tanda game;
 - 2 (Dua) Set Kartu Joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) Lembar;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER secara bersama-sama dengan Terdakwa II BAHAR M bin MUSKAPENG, Terdakwa III ZAINAL ABIDIN bin PATI'RANG dan Terdakwa IV NAJIB alias EPE bin LA ENSKU dan saudara WAN (masih dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa I MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER yaitu Jalan Agus Salim Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna melakukan permainan kartu jenis joker dengan taruhan uang tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat itu Petugas dari Polres Muna melakukan penggerebekan dan mendapati mereka terdakwa sedang berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian melakukan permainan judi menggunakan kartu joker dengan cara 2 (dua) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu di kocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan apabila menjadi bandar atau yang membagi kartu akan mendapat 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu diletakan ditengah selanjutnya pemain selaku bandar membuang kartu yang tidak dibutuhkan kepada pemain yang berada disamping kanan bandar dan seterusnya pemain disamping kanan bandar tersebut mengambil kartu yang dibuang oleh bandar tersebut atau mengambil sisa kartu yang dikocok selanjutnya membuang lagi kartu yang tidak dibutuhkan dan seterusnya diikuti oleh pemain lainnya hingga salah satu pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dasar yang tersusun dan dinyatakan sebagai pemenang, sehingga kalah menangnya pemain ditentukan oleh sifat untung-untungan. Setelah salah satu pemain dinyatakan sebagai pemenang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.



kemudian masing-masing pemain lainnya membayar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain pemenang dan setiap pemain pemenang tersebut akan mendapatkan 1 (satu) kartu hitam bernomor 1 sampai dengan 8. Kemudian permainan dilanjutkan kembali hingga terdapat pemain yang paling banyak mendapatkan kartu hitam bernomor tersebut dan dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pemain lainnya membayar sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain pemenang;

- Bahwa permainan joker dengan taruhan uang dilakukan para Terdakwa untuk mengisi waktu luang tidak dimaksudkan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER, Terdakwa II BAHAR M bin MUSKAPENG, Terdakwa III ZAINAL ABIDIN bin PATI'RANG dan Terdakwa IV NAJIB alias EPE bin LA ENGKU dimana setelah diperiksa identitasnya di muka persidangan, telah ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan, sedangkan soal apakah Para Terdakwa benar melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan yang mereka lakukan akan dipertimbangkan selanjutnya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dari

pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. (vide Pasal 303 ayat (3)

Kitab Undang-Undang hukum Pidana);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa I MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER yaitu Jalan Agus Salim Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna melakukan permainan kartu jenis joker dengan taruhan uang tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat itu Petugas dari Polres Muna melakukan penggerebekan dan mendapati mereka terdakwa sedang berkumpul di rumah Terdakwa I kemudian melakukan permainan judi menggunakan kartu joker dengan cara 2 (dua) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu di kocok kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan apabila menjadi bandar atau yang membagi kartu akan mendapat 14 (empat belas) lembar kartu dan sisa kartu diletakan ditengah selanjutnya pemain selaku bandar membuang kartu yang tidak dibutuhkan kepada pemain yang berada disamping kanan bandar dan seterusnya pemain disamping kanan bandar tersebut mengambil kartu yang dibuang oleh bandar tersebut atau mengambil sisa kartu yang dikocok selanjutnya membuang lagi kartu yang tidak dibutuhkan dan seterusnya diikuti oleh pemain lainnya hingga salah satu pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dasar yang tersusun dan dinyatakan sebagai pemenang, sehingga kalah menangnya pemain ditentukan oleh sifat untung-untungan. Setelah salah satu pemain dinyatakan sebagai pemenang kemudian masing-masing pemain lainnya membayar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain pemenang dan setiap pemain pemenang tersebut akan mendapatkan 1 (satu) kartu hitam bernomor 1 sampai dengan 8. Kemudian permainan dilanjutkan kembali hingga terdapat pemain yang paling banyak mendapatkan kartu hitam bernomor tersebut dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya pemain lainnya membayar sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain pemenang;

Menimbang, bahwa permainan joker dengan taruhan uang dilakukan para Terdakwa untuk mengisi waktu luang tidak dimaksudkan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat permainan joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori permainan judi yang dilaksanakan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi adanya;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa frasa “yang melakukan” dalam unsur ini adalah pelaku (dader/doer), yaitu orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur objektif maupun unsur subjektif;

Menimbang, bahwa frasa “yang menyuruh melakukan” dalam unsur ini adalah pelaku (dader) tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya frasa “yang turut melakukan” dalam unsur ini adalah identik dengan frasa “bersama-sama”, yaitu seseorang dikatakan bersama-sama dengan orang lainnya harus ada kerjasama secara fisik dan kesadaran sedang bekerjasama dalam melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas dimana pada pokoknya Terdakwa I MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER, Terdakwa II BAHAR M bin MUSKAPENG, Terdakwa III ZAINAL ABIDIN bin PATI'RANG dan Terdakwa IV NAJIB alias EPE bin LA ENGKU masing-masing ikut serta sebagai pemain dalam permainan judi jenis joker sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat masing-masing Terdakwa adalah pelaku dari delik tersebut, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa masing-masing haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Perjudian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masing-masing mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa masing-masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) Buah keping Nomer tanda game dan 2 (Dua) Set Kartu Joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) Lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa uang sebesar Rp737.000 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar; uang pecahan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar; Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh Ribu rupiah) sebanyak 3 lembar; Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar; dan uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MARGARETHA B alias TAT binti BREEMER, Terdakwa II BAHAR M bin MUSKAPENG, Terdakwa III ZAINAL ABIDIN bin PATI'RANG dan Terdakwa IV NAJIB alias EPE bin LA ENGKU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp737.000 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar; uang pecahan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar; Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh Ribu rupiah) sebanyak 3 lembar; Uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 lembar; dan uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Dirampas untuk negara,
 - 6 (Enam) buah keping Nomer tanda game, dan
 - 2 (Dua) set Kartu Joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) Lembar Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh La Ode Abdul Sofyan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 286/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)